



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 195 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) tingkat Kabupaten
Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno
Nomor 209/PL.01.2-BA/5202/2023 tanggal 28 Juni
2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah Nomor 194 Tahun 2023 tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024;

<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 209/PL.01.2-BA/5202/2023 tentang Perubahan Atas Berita Acara Rapat Pleno Nomor 188/PL.01.2-BA/5202/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

<https://jdih.kpu.go.id/ntb/loteng>

- KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Praya
pada tanggal 29 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 195 Tahun 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PRAYA	15	366	44.704	47.354	92.058
2	JONGGAT	13	341	38.331	40.838	79.169
3	BATUKLIANG	11	277	31.824	33.778	65.602
4	PUJUT	18	384	42.181	45.418	87.599
5	PRAYA BARAT	10	280	29.997	31.740	61.737
6	PRAYA TIMUR	14	248	26.452	28.138	54.590
7	JANAPRIA	16	275	31.309	32.468	63.777
8	PRINGGARATA	11	224	26.655	28.283	54.938
9	KOPANG	13	303	33.923	35.489	69.412
10	PRAYA TENGAH	13	231	25.945	27.336	53.281
11	PRAYA BARAT DAYA	12	199	21.687	23.575	45.262
12	BATUKLIANG UTARA	8	188	22.062	22.919	44.981
TOTAL		154	3316	375.070	397.336	772.406

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 29 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

